



**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 54
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat beberapa program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa terdapat beberapa program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman yang memerlukan penyesuaian standar harga satuan dalam belanja sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Situbondo Nomor 188/283/P/004.2/2021 tentang Standar Satuan Harga Bahan Bangunan dan Upah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 47 Tahun 2021 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa terdapat kekurangan penganggaran belanja gaji pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang merupakan keperluan mendesak untuk segera direalisasikan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan mengalihkan anggaran dari Belanja Tidak

terduga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;

- d. bahwa dalam hal penganggaran Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dan ditetapkan dalam perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 atau dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 54) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 54 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 54) yang telah beberapa kali diubah dengan :

- a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 8 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 8);
- b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2022 Nomor 11);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.341.503.015.726,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh satu miliar lima ratus tiga juta lima belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 745.477.949.148,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 512.221.211.842,00 (lima ratus dua belas miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 12.996.157.486,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 58.374.507.350,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 12.433.189.900,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 745.477.949.148,00 (tujuh ratus empat puluh lima miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu seratus empat puluh delapan rupiah), terdiri atas :

a. Gaji dan tunjangan direncanakan sebesar Rp 523.000.050.135,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar lima puluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp 50.557.460.634,00 (lima puluh miliar lima ratus lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 146.666.620.490,00 (seratus empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 19.259.052.200,00 (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima puluh dua ribu dua ratus rupiah);

e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 178.639.189,00 (seratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
 - g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
 - h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 4.964.126.500,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (2) Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 512.221.211.842,00 (lima ratus dua belas miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp 74.947.094.749,00 (tujuh puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 201.211.158.994,00 (dua ratus satu miliar dua ratus sebelas juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 7.005.793.107,00 (tujuh miliar lima juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 - d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 21.497.033.000,00 (dua puluh satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 9.923.133.400,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

- f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp 70.093.120.000,00 (tujuh puluh miliar sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 127.543.878.592,00 (seratus dua puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (3) Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) yaitu belanja bunga utang pinjaman kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 12.996.157.486,00 (dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) yaitu belanja subsidi kepada BUMN direncanakan sebesar Rp 0,00 (no rupiah).
- (5) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 58.374.507.350,00 (lima puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 57.347.682.850,00 (lima puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 876.824.500,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah).

- (6) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) direncanakan sebesar Rp 12.433.189.900,00 (dua belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 129.273.100,00 (seratus dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu seratus rupiah);
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 12.165.000.000,00 (dua belas miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 138.916.800,00 (seratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditencanakan sebesar Rp 428.147.290.689,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 59.861.525.482,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 49.779.145.370,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 317.844.164.414,00 (tiga ratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 662.455.423,00 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah).
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 59.861.525.482,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh satu juta lima ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) terdiri atas :
 - a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 4.382.353.000,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 5.682.799.800,00 (lima miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 411.857.500,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 443.294.560,00 (empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 2.637.219.870,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 457.970.400,00 (empat ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 33.533.096.721,00 (tiga puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah);
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 906.148.800,00 (sembilan ratus enam juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);
- i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 7.127.938.564,00 (tujuh miliar seratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
- j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian direncanakan sebesar Rp 567.859.617,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

- k. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 3.694.486.650,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 49.779.145.370,00 (empat puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 47.652.248.690,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 1.443.200.714,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu tujuh ratus empat belas rupiah);
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 683.695.966,00 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 317.844.164.414,00 (tiga ratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus empat belas rupiah) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 256.319.745.548,00 (dua ratus lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah);

- b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 60.361.424.300,00 (enam puluh miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
 - c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 598.618.775,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 564.375.791,00 (lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 662.455.423,00 (enam ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 18.615.600,00 (delapan belas juta enam ratus lima belas ribu enam ratus rupiah);
 - b. Belanja Modal Tanaman direncanakan sebesar Rp 97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi direncanakan sebesar Rp 193.342.248,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah);
 - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp 353.147.575,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).

5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp 21.133.742.425,00 (dua puluh satu miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

6. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 28 April 2022

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH

